



PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT  
KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN LOMBOK BARAT  
NOMOR 12 TAHUN 2023

T E N T A N G

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2024

PIMPINAN DPRD KABUPATEN LOMBOK BARAT

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 239 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan bahwa "Program Pembentukan Peraturan Daerah disusun oleh DPRD dan Kepala Daerah untuk jangka waktu 1 (satu) Tahun berdasarkan skala prioritas Pembentukan Peraturan Daerah;

b. bahwa Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2024 telah dibahas oleh DPRD Kabupaten Lombok Barat bersama Eksekutif melalui mekanisme yang berlaku;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Barat.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 6 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Barat;
9. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Barat.

Memperhatikan : Kesimpulan yang diambil oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Barat dalam Rapat Paripurna tanggal 17 November 2023 Masa Sidang I Tahun Dinas 2023 - 2024.

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan :  
PERTAMA : Persetujuan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2024.

KEDUA : Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2023 mengagendakan pembahasan 8 (Delapan) Raperda Kabupaten Lombok Barat yang merupakan Hasil Legislatif dan Hasil Eksekutif



A. Raperda Usul Legislatif :

1. Raperda tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Pemukiman;
2. Raperda tentang Penataan Pulau-pulau Kecil di Wilayah Kecamatan Sekotong; dan
3. Raperda tentang Disabilitas.

B. Raperda Usul Eksekutif :

1. Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Lombok Barat Tahun Anggaran 2023;
2. Raperda tentang Perubahan APBD Kabupaten Lombok Barat Tahun Anggaran 2024;
3. Raperda tentang APBD Kabupaten Lombok Barat Tahun Anggaran 2025;
4. Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2011-2031; dan
5. Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2025-2045.

KETIGA

: Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan akan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Gerung

Pada tanggal, 17 November 2023

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN LOMBOK BARAT

KETUA,



H. ENURHIDAYAH, SE.